BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/324 /KPTS/IV.05/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM KONFLIK SATWA LIAR GAJAH DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUOH DAN KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi bencana non alam berupa konflik satwa liar gajah dengan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berdampak pada kehidupan satwa liar gajah dan masyarakat setempat yang semakin meluas serta dapat menimbulkan kerugian materil yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa dalam rangka penanganan konflik satwa liar gajah dengan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan, maka perlu adanya penetapan status tanggap darurat bencana non alam konflik satwa liar gajah dengan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Konflik Satwa Liar Gajah dengan Masyarakat di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Konflik Satwa Liar Gajah dengan Masyarakat di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021.

KEDUA : Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam rangka penanganan dan pencegahan semakin besar dan meluasnya dampak negatif dari bencana non alam konflik satwa liar gajah dengan masyarakat di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh tersebut.

KETIGA : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat konflik dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada belanja tidak terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

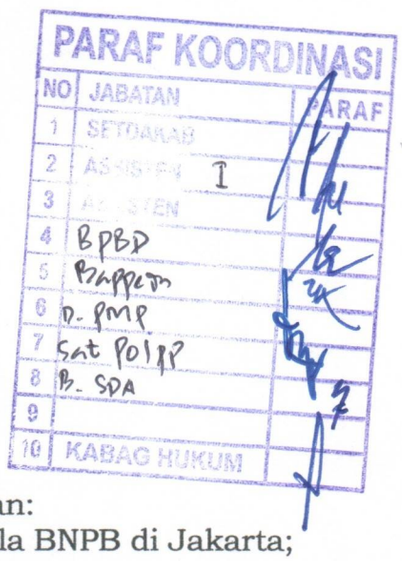

ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Lampung;
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat;
5. Dandim 0422 Lampung Barat;
6. Kapolres Lampung Barat;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Masing-masing yang bersangkutan.